



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam kerangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk turut serta membantu Pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui perwujudan tata kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan agar tercipta ketertiban umum dan ketenteraman bagi setiap masyarakat;
- b. bahwa guna mewujudkan masyarakat yang tenteram, tertib dan menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku serta mengantisipasi perkembangan dinamika kehidupan dan tuntutan era globalisasi maka perlu adanya upaya dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan hukum dan kepastian hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat perlu di bentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
dan
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tim Terpadu Pengawasan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam melaksanakan Pengawasan Dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
9. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah semua kondisi yang disebabkan oleh Perilaku Tidak Tertib yang berpotensi dan/atau menyebabkan terganggunya kepentingan umum.

10. Perilaku Tidak Tertib adalah perilaku orang dan/atau badan yang tidak sesuai atau melanggar peraturan perundang-undangan serta norma agama, dan norma sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.
11. Orang adalah orang perseorangan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan/atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kabel.
14. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu lintas Jalan.
18. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
19. Barang curah adalah komoditas yang ditangani, ditransportasikan, dan didistribusikan dalam jumlah besar dan tidak terkemas. Bahan curah juga mengacu pada suatu bahan yang berwujud fluida (cair dan gas) dan butiran, yang setiap individu butirannya memiliki massa yang sangat kecil dibandingkan masa keseluruhan bahan yang dimuat.
20. Penghambat jalan adalah membuat sesuatu perjalanan, menjadi lambat atau tidak lancar.
21. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas, di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

22. Tempat umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
23. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompokan, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
24. Jalur hijau adalah jalur khusus yang disediakan untuk ditanami rumput dan/atau tanaman perindang yang berfungsi untuk menyegarkan hawa dalam Kabupaten Kotawaringin Timur.
25. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
26. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara.
27. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
30. Mitra Satpol PP adalah organisasi kemasyarakatan yang menjalin hubungan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
31. Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pesonil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.

32. Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.
33. Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
34. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
35. Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.
36. Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.
37. Pengawasan terhadap para pejabat/orang-orang penting adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
38. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada.
39. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Perda, Perkada, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.
40. Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Pasal 3

Pengaturan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman:

- a. bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- b. untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bertujuan untuk menciptakan, menjaga dan meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Hak dan Kewajiban masyarakat;
- c. Larangan yang terdiri dari;
 - 1) tertib bangunan;
 - 2) tertib jalan dan angkutan;
 - 3) tertib lingkungan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - 4) tertib tempat usaha dan usaha tertentu; dan
 - 5) tertib sosial.
- d. pembinaan; dan
- e. pengendalian.

BAB II
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, meliputi :
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang diketuai Satpol PP dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Terpadu dalam melaksanakan perencanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi yang bergerak di bidang Pertahanan, Keamanan dan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedua
Deteksi dan Cegah Dini
Pasal 7

Tahapan Deteksi dan Cegah Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah :

1. Deteksi Dini
 - a. Perencanaan
 - 1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan deteksi dini;
 - 2) penetapan tempat, bentuk, dan metode deteksi dini;
 - 3) melakukan survey lapangan;
 - 4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - 5) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
 - b. Pelaksanaan
 - 1) personil Pol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
 - 2) melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan

- 3) pada pelaksanaan deteksi dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, instansi terkait dan elemen masyarakat.
- c. Pelaporan
 - 1) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
 - 2) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
2. Cegah Dini
 - a. Perencanaan
 - 1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan cegah dini;
 - 2) penetapan tempat, bentuk, dan metode cegah dini;
 - 3) melakukan survey lapangan;
 - 4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - 5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
 - b. Pelaksanaan
 - 1) personil Pol PP yang ditunjuk melaksanakan cegah dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
 - 2) melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - 3) pada pelaksanaan cegah dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, perangkat daerah, instansi terkait dan elemen masyarakat.
 - c. Pelaporan
 - 1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - 2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
3. Kelengkapan
 - a. Sarana prasarana pendukung pelaksanaan deteksi dan cegah dini disesuaikan dengan standar dan kebutuhan; dan
 - b. Bantuan Personil TNI/Polri, jika diperlukan.

Bagian Ketiga
Pembinaan Dan Penyuluhan
Pasal 8

Tahapan Pembinaan Dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah :

1. Pembinaan

a. Perencanaan

- 1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan pembinaan;
- 2) penetapan tempat, bentuk, dan metode pembinaan;
- 3) melakukan survey lapangan;
- 4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- 5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b. Pelaksanaan

- 1) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;
- 2) pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait;
- 3) bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan :
 - a) melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - b) rapat koordinasi pelaksanaan; dan
 - c) penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
- 4) pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan;
- 5) pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara; dan
- 6) pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/pembicaraannya.

- c. Pelaporan
 - 1) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
 - 2) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- 2. Penyuluhan
 - a. Perencanaan
 - 1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan penyuluhan;
 - 2) penetapan tempat, bentuk, dan metode penyuluhan;
 - 3) melakukan survey lapangan;
 - 4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - 5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
 - b. Pelaksanaan
 - 1) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;
 - 2) pelaksanaan penyuluhan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait; dan
 - 3) metode penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat-tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan tersampainya penyuluhan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh petugas.
 - c. Pelaporan
 - 1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - 2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- 3. Kelengkapan
 - a. Sarana prasarana pendukung pelaksanaan pembinaan;
 - b. Materi yang akan disampaikan dalam pembinaan; dan
 - c. Bantuan Personil TNI/Polri, jika diperlukan.

**Bagian Keempat
Patroli
Pasal 9**

Tahapan Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah :

- 1. Perencanaan
 - a. penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan patroli;
 - b. penetapan tempat dan bentuk patroli;
 - c. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan

d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

2. Pelaksanaan

a. Patroli

- 1) patroli dilaksanakan dalam kota dan/atau wilayah;
- 2) pelaksanaan patroli dicantumkan dalam jadwal patroli dan tercatat;
- 3) patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, dengan senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan dilihat, agar dapat diambil kesimpulan dan dilaporkan kepada pimpinan;
- 4) setiap kegiatan harus di dokumentasikan dan dapat di pertanggung jawabkan secara kedinasan;
- 5) patroli dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - a) patroli blok yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b) patroli kawasan yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - c) patroli kota dan/atau wilayah yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan/atau Perkada pada daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan perundang-undangan.

b. Patroli Pengawasan

- 1) Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta upaya penegakan Perda dan/atau Perkada.
- 2) Tugas dari patroli pengawasan adalah:
 - a) pemeliharaan, pengawasan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat;
 - b) melaksanakan pembinaan masyarakat;
 - c) memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan

- d) mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

c. Patroli Khusus

- 1) Patroli khusus adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.
- 2) Tugas dari patroli khusus adalah:
 - a) menindaklanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b) melakukan penindakan non yustisial (penertiban) terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - c) melakukan penindakan yustisial oleh PPNS dan dapat melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3. Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

4. Kelengkapan

- a) Sarana prasarana pendukung pelaksanaan patroli;
- b) Perlengkapan/peralatan patroli harus disesuaikan dengan situasi, kondisi daerah, serta sifat dan tujuan patroli;
- c) Perlengkapan/peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari :
 - a) perlengkapan perorangan;
 - b) alat komunikasi.
- d) Perlengkapan/peralatan patroli bersepeda motor terdiri dari :
 - 1) perlengkapan perorangan;
 - 2) sepeda motor dinas yang dipergunakan untuk kepentingan dinas dengan perlengkapan :
 - (a) surat izin mengemudi (SIM);
 - (b) surat tanda nomor kendaraan (STNK); dan
 - (c) peralatan kunci;
 - 3) alat komunikasi.

5. Perlengkapan/peralatan patroli kendaraan roda empat terdiri dari :
- a) Perlengkapan perorangan;
 - b) Kendaraan dengan perlengkapan :
 - 1) Surat izin mengemudi (bagi pengemudinya) ;
 - 2) Surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - 3) Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
 - 4) Kunci-kunci dan dongkrak;
 - 5) Alat pemadam kebakaran;
 - c) Alat komunikasi; dan
 - d) Bantuan Personil TNI/Polri, jika diperlukan.

Bagian Kelima
Pengamanan
Pasal 10

Tahapan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d adalah :

1. Perencanaan
 - a. penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan pengamanan;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode pengamanan;
 - c. melakukan survey lapangan;
 - d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait. Sasaran dan obyek pengamanan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) huruf a terkait dengan:
 - 1) aset daerah;
 - 2) lokasi kunjungan/tempat Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP;
 - 3) upacara dan acara penting; dan
 - 4) fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah.
2. Pelaksanaan
 - a. Pengamanan Aset Daerah
 - 1) menyiapkan jadwal dan petugas;
 - 2) melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola gedung/aset;
 - 3) melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung/aset, gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan dilapangan;
 - 4) melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/instansi/ pengelola gedung/aset; dan
 - 5) melaksanakan pengawasan gedung/aset.
 - b. Pengamanan Lokasi Kunjungan/tempat Kerja Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP;

- 1) melakukan pemeriksaan terhadap obyek dan benda-benda yang terdapat disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - 2) melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - 3) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi kunjungan pejabat;
 - 4) mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - 5) melakukan koordinasi kepada aparat keamanan;
 - 6) melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; dan
 - 7) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- c. Pengamanan Upacara dan Acara Penting.
- 1) menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara/acara penting;
 - 2) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai;
 - 3) melakukan penataan terhadap para pedagang dilokasi;
 - 4) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
 - 5) mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang-orang yang berada dilokasi; dan
 - 6) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- d. Fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah, adalah penugasan/perintah dari kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaporan
- a. Membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung;
 - b. Membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera;

4. Kelengkapan :
- a. Sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengamanan;
 - b. Materi yang akan disampaikan dalam pengamanan; dan
 - c. Bantuan Personil TNI/Polri, jika diperlukan.

Bagian Kelima
Pengawalan
Pasal 11

Tahapan Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e adalah :

1. Perencanaan
 - a. penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan pengawalan;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode pengawalan;
 - c. melakukan survey lapangan;
 - d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait. Pengawalan terhadap para pejabat dan orang-orang penting dilakukan melalui: a) pengawalan dengan berjalan kaki; dan b) pengawalan dengan kendaraan bermotor.
2. Pelaksanaan
 - a. Pengawalan dengan berjalan kaki
 - 1) menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah pengawalan;
 - 2) memakai pakaian lapangan; dan
 - 3) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan :
 - a) perlengkapan perorangan
 - b) alat komunikasi.
 - b. Pengawalan dengan kendaraan bermotor
 - 1) kendaraan bermotor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar di barisan belakang;
 - 2) pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dari pengawal;
 - 3) komandan Operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawalan;
 - 4) kendaraan bermotor berjajar dengan kendaraan bermotor lainnya berangkat menuju tujuan;
 - 5) selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup;
 - 6) tiba di tujuan :
 - a) sebelum berhenti berikan tanda/ isyarat pelan; dan
 - b) berhenti dan parkir ditempat yang aman.
 - 7) selesai acara akan kembali ke kantor:
 - a) kendaraan bermotor telah siap; dan
 - b) komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.

- 8) tiba di kantor: setelah kendaraan bermotor di parkir, Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.
3. Pelaporan
- a. membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b. membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
4. Kelengkapan
- Sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengawalan disesuaikan dengan standar dan kebutuhan pengawalan.

Bagian Keenam
Penertiban
Pasal 12

Tahapan Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f adalah :

1. Perencanaan

- a. penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
- b. penetapan tempat, bentuk, dan metode penertiban;
- c. melakukan survey lapangan;
- d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

Sasaran dan obyek penertiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a meliputi :

- 1) tertib bangunan;
- 2) tertib jalan dan angkutan;
- 3) tertib lingkungan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- 4) tertib tempat usaha dan usaha tertentu; dan
- 5) tertib sosial.

2. Pelaksanaan

a. Tertib bangunan.

melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib bangunan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;

b. 1. Tertib jalan.

- a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalan; dan
- c) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

2. Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.
 - a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; dan
 - b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.
- c. Tertib lingkungan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
 - 1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib lingkungan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - 2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan;
 - 3) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - 4) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
 - 5) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- d. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu.

melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- e. Tertib sosial.
 - 1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - 2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib sosial; dan
 - 3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
3. Pelaporan
 - a. membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b. membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

4. Kelengkapan
 - a. Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penertiban disesuaikan dengan standar dan kebutuhan penertiban; dan
 - b. Bantuan Personil TNI/Polri, jika diperlukan.

Bagian Ketujuh
penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
Pasal 13

Tahapan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f adalah :

1. Perencanaan
 - a. penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - c. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
2. Pelaksanaan
 - a. Penanganan unjuk rasa
 - 1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
 - 2) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait, terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
 - 3) menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;
 - 4) melakukan apel persiapan pelaksanaan;
 - 5) mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk rasa;
 - 6) mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa;
 - 7) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak;
 - 8) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait, menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa; dan
 - 9) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait, melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa.
 - b. Penanganan Kerusuhan Massa
 - 1) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa;

- 2) menyiapkan bantuan personil Pol PP dan aparat keamanan terkait sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa;
 - 3) mengamankan aset daerah; dan
 - 4) Satuan Polisi Pamong Praja membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa.
3. Pelaporan
 - a. Membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung;
 - b. Membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
 4. Kelengkapan
 - a. Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa disesuaikan dengan standar dan kebutuhan; dan
 - b. Bantuan Personil TNI/Polri, jika diperlukan.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
 Bagian Kesatu
 Hak
 Pasal 14

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya dan kerusuhan sebagai akibat dari adanya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Bagian Kedua
 Kewajiban
 Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan perlindungan terhadap setiap orang dari ancaman Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Setiap Orang, Badan dan/atau Pemerintah Daerah wajib menciptakan, memelihara dan melestarikan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (3) Setiap Orang, Badan dan/atau Pemerintah Daerah wajib untuk berupaya mencegah terjadinya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (4) Tim Terpadu dapat menyusun program pembinaan dan program pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

**Bagian Ketiga
Larangan
Paragraf 1
Tertib Bangunan
Pasal 16**

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
- a. mendirikan bangunan atau benda lain baik permanen maupun semi permanen pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik taman dan jalur hijau, sehingga mengakibatkan berubahnya fungsi dan peruntukannya;
 - b. mendirikan bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan;
 - c. mendirikan bangunan yang mengganggu lingkungan dan masyarakat sekitar, pada saat sebelum Proses pembangunan, pada saat pembangunan dan setelah pembangunan;
 - d. mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi dan klasifikasi berdasarkan persetujuan; dan
 - e. menimbulkan gangguan visual, limbah, pencemaran udara, kebisingan, getaran, radiasi, dan/atau genangan air terhadap lingkungannya di atas baku mutu lingkungan yang berlaku; dan
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e boleh dilaksanakan, apabila mendapatkan ijin dari Bupati atas Rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.

**Paragraf 2
Tertib jalan dan angkutan
Pasal 17**

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan tanpa izin dalam hal :
- a. Menempatkan barang;
 - b. Menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
 - c. Mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
 - d. Membuat atau memasang portal;
 - e. menimbun, meletakkan bahan bangunan atau lainnya di atas trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan;
 - f. membuat atau memasang tanggul jalan;
 - g. memarkir dan/atau membuat parkir kendaraan bermotor diluar zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi; dan
 - i. memasang media informasi dan/atau iklan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Setiap orang dan/atau Badan tanpa Izin atau persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dilarang:

- a. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka maupun kendaraan tertutup yang dapat mengotori jalan dan mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup;
- b. membuat, memasang, merusak, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas;
- c. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan; dan
- d. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.

Pasal 19

- (1) Pemilik atau pemakai kendaraan bermotor dilarang :
- a. mencuci kendaraan di jalan, di atas trotoar, gorong-gorong, di atas jembatan dan terminal;
 - b. menempatkan kendaraan yang rusak atau melakukan perbaikan di tepi jalan, di atas bahu jalan, trotoar, jembatan dan di terminal;
 - c. berjualan menggunakan kendaraan yang diparkir di jalan, tepi/bahu jalan, trotoar atau jembatan;
 - d. memarkir dan/atau menempatkan kendaraan bermotor di trotoar dan/atau di tepi jalan, di tempat yang dapat mengganggu keselamatan, ketertiban, keindahan, kelancaran dan keamanan lalu lintas;
 - e. membuang benda atau sampah apapun dari kendaraan bermotor di jalan umum;
 - f. mengangkut kotoran hewan, limbah dan lainnya termasuk sampah yang berbau busuk yang tidak dimasukkan dalam alat pengangkut yang tertutup rapat; dan
 - g. mengangkut hewan ternak atau binatang buas yang membahayakan dengan menggunakan angkutan penumpang umum.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. melakukan kegiatan pengaturan dan/atau pengelolaan parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum tanpa seizin Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;

- b. menempatkan benda dan/atau barang pada tepi jalan raya atau ruas jalan di lingkungan permukiman yang dapat menimbulkan gangguan lalu lintas dan/atau mengganggu keindahan kota;
- c. menyeret atau menarik barang/benda keras pada permukaan jalan umum;
- d. membuang pecahan barang, keramik, pecahan gelas, kaca, sampah, kotoran hewan atau manusia, bangkai hewan atau benda lainnya di jalan umum atau drainase di sepanjang jalan umum;
- e. meninggikan, mengubah dan/atau merusak trotoar/drainase tanpa seizin bupati;
- f. memasang spanduk dan sejenisnya yang membentang jalan, yang dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan; dan
- g. merusak, mencoret, atau mengotori tempat yang merupakan fasilitas umum, rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas perlengkapan jalan;

Paragraf 3
Tertib Lingkungan, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum
Pasal 20

Setiap orang dan/ atau Badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahului persetujuan lingkungan dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan lingkungan sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;
- b. melakukan perbuatan/tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan/ tempat umum;
- d. berjualan, menyimpan dan/atau tempat menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- e. melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum;
- f. melakukan pemotongan, penebangan atau perantingan pohon/ tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
- g. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali fasilitas yang telah disediakan;
- h. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
- i. membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum.

Paragraf 4
Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu
Pasal 21

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. Mendirikan tempat usaha tanpa izin dan/atau persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Menjalankan usaha tidak sesuai dengan perizinannya;
- c. Menjalankan usaha yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat; dan
- d. mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Tertib sosial
Pasal 22

Setiap orang dan/atau Badan dilarang :

- a. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, dan kantor tanpa izin;
- b. memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada badut, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil dan kegiatan lainnya di fasilitas umum, dipersimpangan dan/atau Kawasan jalan; dan
- c. menjadi badut, pengamen, pengemis, pedagang asongan, pengelap mobil dan kegiatan lainnya yang di fasilitas umum, dipersimpangan dan/atau Kawasan jalan.

Bagian keempat
Sanksi Administratif
Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar Gangguan Trantibum dikenakan sanksi administratif yang dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin;
 - f. paksaan pemerintah daerah;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. penghentian sementara kegiatan;
 - i. penghentian tetap kegiatan;
 - j. Pembongkaran;
 - k. Penyitaan KTP;
 - l. Penyitaan benda, barang yang terkait pelanggaran; dan/atau

- m. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai tata cara pengenaan dan penentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) huruf c, Pasal 19 ayat (2) huruf f dan Pasal 20 huruf a dikenakan sanksi administratif dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan huruf i dikenakan sanksi administratif dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta mengembalikan ke keadaan semula.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dan huruf g dikenakan sanksi administratif dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, Pasal 19 ayat (1) huruf e, huruf f, ayat (2) huruf d dan Pasal 20 huruf g dikenakan sanksi administratif dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, huruf c, huruf d dan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf e dikenakan sanksi administratif dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta mengembalikan ke keadaan semula.
- (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g dan Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (7) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 huruf e dikenakan sanksi administratif dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (8) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g dikenakan sanksi administratif dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta mengembalikan ke keadaan semula.
- (9) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, huruf d, huruf f dan huruf i dikenakan sanksi administratif dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta mengembalikan ke keadaan semula.

- (10) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dan huruf h dikenakan sanksi administratif dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (11) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di daerah.
- (2) Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di kabupaten;
 - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di kabupaten;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas kabupaten;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di kabupaten; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di kabupaten.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat melalui keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban

Pasal 27

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.

BAB V PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum Pasal 28

- (1) Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang diketuai oleh Satpol PP.

- (2) Bentuk pengendalian sebagaimana pada ayat (1) berupa kegiatan kerjasama, pengawasan dan pengamatan, dan penindakan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Tim Terpadu yang diketuai oleh Satpol PP.

Bagian Kedua
Kerjasama
Pasal 29

- (1) Tim Terpadu dapat melakukan kerjasama dalam hal pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan kesepakatan bersama antara Bupati atau yang mewakili dengan calon mitra kerjasama.
- (3) Dikecualikan dari kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam bentuk kemitraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Pengamatan
Pasal 30

- (1) Pengawasan dan pengamatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilakukan oleh Tim Terpadu Pengawasan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui:
 - a. petugas melakukan kegiatan pengawasan dan pengamatan secara terbuka dan tertutup di sepanjang jalan dan tempat-tempat keramaian dan ruang publik strategis;
 - b. petugas di tingkat kecamatan melakukan kegiatan pengawasan dan pengamatan secara terbuka dan tertutup di perkampungan; dan
 - c. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, ruang publik, dan tempat lainnya dengan tingkat kerawanan tinggi.
- (2) Petugas yang melakukan kegiatan pengawasan dan pengamatan secara terbuka atau tertutup sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan ayat (1) huruf b dapat melibatkan Mitra Satpol PP.

- (3) Pemerintah Daerah menyediakan peralatan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana prasarana bagi Petugas dan Mitra Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengamatan secara terbuka dan tertutup.
- (5) Tim Pengawasan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penindakan
Paragraf 1
Umum
Pasal 31

- (1) Penindakan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP meliputi:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian;
 - d. penutupan;
 - e. pembongkaran;
 - f. denda;
 - g. pengembalian pada keadaan semula; dan
 - h. pidana.
- (2) Satpol PP dan/atau Tim Terpadu dalam melakukan penindakan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penindakan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penaan Denda
Pasal 32

- (1) Denda merupakan penerimaan Daerah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah.
- (4) Dalam hal pembayaran denda tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dikenai sanksi pidana.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pengembalian Pada Keadaan Semula
Pasal 33

- (1) Dalam hal pengenaan sanksi pengembalian pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2), ayat (5), ayat (8) dan ayat (9) tidak dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan terjadinya pelanggaran maka dikenai sanksi pidana;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Pengembalian Pada Keadaan Semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Peran Masyarakat
Pasal 34

- (1) Masyarakat berhak dan wajib berperan serta dalam menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, setiap Orang dapat melaporkan kepada Satpol PP.
- (3) Setiap Orang dapat berperan serta dalam kegiatan sosialisasi melalui kerjasama dengan pihak Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah serta Tim Terpadu atau yang terkait.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengamatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melapor atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) diberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan, organisasi kemasyarakatan dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 36

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas wajib berkoordinasi dengan pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan, penyitaan surat atau benda;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penggeledahan rumah/tempat-tempat tertutup;
 - d. penyitaan benda/barang bukti;
 - e. pemeriksaan surat;
 - f. pemeriksaan saksi; dan
 - g. Pemeriksaan di tempat kejadian.

**BAB VII
PENDANAAN
Pasal 37**

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 38**

- (1) Setiap Orang yang melakukan tindakan, yang mengakibatkan gangguan ketenteraman dan ketertiban atau gangguan trantibum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melakukan tindakan, yang mengakibatkan gangguan ketenteraman dan ketertiban atau gangguan trantibum sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 atau pasal 19 atau pasal 20 ayat (1) atau pasal 20 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melakukan tindakan, yang mengakibatkan gangguan ketenteraman dan ketertiban atau gangguan trantibum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 atau pasal 22 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang melakukan tindakan, yang mengakibatkan gangguan ketenteraman dan ketertiban atau gangguan trantibum sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 atau pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disetorkan ke Kas Negara.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39**

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (2) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib berkoordinasi dengan DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
Pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 10, 104/2021

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT

I. UMUM

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan nasional maupun daerah adalah perilaku disiplin dan tertib telah menjadi budaya masyarakat. Masyarakat secara luas sadar akan aturan dan hukum yang berlaku, saling menghormati dan menghargai, menunaikan hak dan kewajiban secara seimbang. Budaya tertib menciptakan kondisi aman dan menghadirkan rasa tenteram di tengah masyarakat, hal ini secara langsung mendorong meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membawa iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya berbagai sektor pembangunan.

Dalam upaya menghadirkan perilaku tertib, salah satu instrumen yang banyak dibuat adalah peraturan perundangan, undang-undang di level nasional dan peraturan daerah di level provinsi dan kabupaten/kota. Keberadaan peraturan daerah diharapkan memberikan dampak kepada peningkatan tertib dalam pemerintahan, tertib hukum dan tertib kehidupan masyarakat. Kondisi ini dalam banyak hal dapat terwujud, namun masih dijumpai perilaku buruk di tengah masyarakat yang menjadi pekerjaan rumah Kabupaten Kotawaringin Timur, seperti vandalism dan keberadaan PKL yang menutupi ruang bagi pejalan kaki karena ditempatkan di atas trotoar. Masih tingginya perilaku tidak tertib di tengah masyarakat ini secara umum disebabkan oleh 3 sebab, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku, lemahnya pengawasan dan penegakan aturan, dan pengaruh lingkungan yang kurang baik.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ini dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan daerah dalam upaya membangun ketertiban umum di Kabupaten Kotawaringin Timur. Ada dua sasaran yang hendak dicapai yaitu membangun kesadaran warga masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur untuk berperilaku tertib, dan mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur Berhati nyaman. Peraturan Daerah ini dalam menyelenggarakan dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menitik beratkan pada tindakan pencegahan terhadap perilaku tidak tertib yang merupakan gangguan.

Ketertiban dimulai dari kegiatan perencanaan, pembinaan dan pengendalian ketertiban dimaksudkan untuk mengantisipasi potensi gangguan ketertiban dan membangun kesadaran pada masyarakat untuk berperilaku dan berbudaya tertib, sehingga berbagai kemungkinan terjadinya gangguan ketertiban bisa dihindari.

Pada Perencanaan meliputi menyusun sistem pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban, identifikasi dan pemetaan wilayah rawan gangguan ketertiban, dan penyusunan program pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban. Kegiatan pembinaan yang bertujuan pada pencegahan perilaku tidak tertib melalui program edukasi, sosialisasi dan bimbingan teknis. Dan akhirnya pada pengendalian yang merupakan tugas dan wewenangnya Satpol PP meliputi kegiatan pengawasan dan penegakan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a:

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggara negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

Huruf c:

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d:

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf e:

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf f:

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g:

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h:

Yang dimaksud dengan asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf i:

Yang dimaksud dengan asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf j:

Yang dimaksud dengan asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15**Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Ayat (3)****Cukup jelas****Ayat (4)****Cukup jelas****Pasal 16****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Pasal 17****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Pasal 18****Cukup jelas****Pasal 19****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Pasal 20****Cukup jelas****Pasal 21****Cukup jelas****Pasal 22****Cukup jelas****Pasal 23****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Pasal 24****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Ayat (3)****Cukup jelas****Ayat (4)****Cukup jelas****Ayat (5)****Cukup jelas**

Ayat (6)
 Cukup jelas
 Ayat (7)
 Cukup jelas
 Ayat (8)
 Cukup jelas
 Ayat (9)
 Cukup jelas
 Ayat (10)
 Cukup jelas
 Ayat (11)
 Cukup jelas
 Ayat (12)
 Cukup jelas
 Pasal 25
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Pasal 26
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Pasal 27
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Pasal 28
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas

Pasal 28
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Pasal 30
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Pasal 31
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Pasal 32
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Pasal 33
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 34
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas

- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 35
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 36
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 37
 - Cukup jelas
- Pasal 38
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 39
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 40
 - Cukup jelas